



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,
Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,
Pos-el perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 2023 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 September 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19770320 200212 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 2123 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAANKABUPATEN KEBUMEN
(NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pendidikan				
1.1		Meningkatkan kualitas literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Formulasi Pengukuran: Jumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) / Aspek Masyarakat (AM) X 100. Sumber Data: Perpunas Penanggung Jawab: Perpunas
1.1.1			Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Formulasi Pengukuran: Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online / jumlah penduduk kabupaten / kota pada tahun yang sama x 100 Sumber Data: Disarpus Penanggung Jawab: Kepala Dinas

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah				
2.1		Meningkatkan tata kelola arsip daerah		Prosentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku	Formulasi Pengukuran: Jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku / jumlah pencipta arsip x 100. Sumber Data: Disarpus Penanggung Jawab : Kepala Dinas
2.1.1			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kebumen	Prosentase SDM Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Formulasi Pengukuran: Jumlah pengelola arsip yang berkompeten / jumlah pengelola arsip x 100 Sumber Data: Disarpus Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Kebumen, 25 September 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19770320 200212 1 005